

LAPORAN PENELITIAN

PENGATURAN TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KECURANGAN PEMBAYARAN MELALUI *QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD* (QRIS) YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta



Disusun Oleh:

ABEL YEHUD SILALAH

NIM: 202302001

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PENELITIAN

**PENGATURAN TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* SEBAGAI UPAYA
PENANGGULANGAN KECURANGAN PEMBAYARAN MELALUI
QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD (QRIS) YANG
DILAKUKAN OLEH KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Diajukan Oleh:

ABEL YEHUD SILALAH

NIM: 202302001

Mengesahkan,

Dosen Pembimbing,



Adlia Nur Zhafarina, S.H., M.H

Yogyakarta, 11 Juni 2024

Ketua Program Studi Hukum,



Niken Wahyuning Rono Mumpuni, S.H., M.H.

NPP. 2019.13.0139

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta:

Nama : Abel Yehud Silalahi
NPM : 202302001
Program Studi : Hukum (S1)
Judul Skripsi : Pengaturan Teknologi *Blockchain* Sebagai Upaya Penanggulangan Kecurangan Pembayaran Melalui *Quick Reponse Code Indonesia Standard* (Qris) Yang Dilakukan Oleh Konsumen Dalam Transaksi Elektronik

Menyatakan bahwa hasil penelitian dengan judul tersebut di atas adalah asli karya saya sendiri dan bukan hasil *plagiarisme*. Semua referensi dan sumber terkait yang dikutip dalam karya ilmiah ini telah ditulis sesuai kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Dengan ini, saya menyatakan untuk menyerahkan hak cipta penelitian kepada Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta guna kepentingan ilmiah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila terdapat kekeliruan atau ditemukan adanya pelanggaran akademik di kemudian hari, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang berlaku sesuai ketentuan akademik,

Yogyakarta, 11 Juni 2024



Abel Yehud Silalahi

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul “Pengaturan Teknologi *Blockchain* Sebagai Upaya Penanggulangan Kecurangan Pembayaran Melalui *Quick Reponse Code Indonesia Standard* (Qris) Yang Dilakukan Oleh Konsumen Dalam Transaksi Elektronik”.

Laporan Penelitian ini dapat diselesaikan atas bimbingan, arahan, dan bantuan berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Edhy Tri Cahyono, S.Si., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
2. Niken Wahyuning Retno Mumpuni, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum (S1) Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta.
3. Adlia Nur Zhafarina, S.H., M.H selaku dosen pembimbing laporan penelitian
4. Seluruh sivitas akademika Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
5. Papa dan Mama selaku orangtua dari penulis laporan penelitian.
6. Anemon Squad dan teman-teman dari penulis laporan penelitian.

Semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan kebaikan kepada semuanya, sebagai imbalan atas segala kebaikan yang telah dilakukan kepada saya. Akhirnya besar harapan saya, semoga laporan penelitian ini dapat berguna bagi nusa dan bangsa.

Yogyakarta, 11 Juni 2024



Abel Yehud Silalahi

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Orisinalitas Penelitian	14
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Konsumen dan Pelaku Usaha.....	18
B. Tindak Pidana Terkait Perbuatan Kecurangan.....	19
C. Transaksi Elektronik.....	20

D. Upaya Penanggulangan Kecurangan Pembayaran Dalam Transaksi Elektronik	24
E. Quick Response Indonesian Standard (QRIS)	27
F. Teknologi Blockchain	32
BAB III	33
METODE PENELITIAN	33
A. Tipe Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Sumber Data Penelitian	35
D. Analisis Data	38
BAB IV	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Pengaturan Teknologi <i>Blockchain</i> Dalam Upaya Penanggulangan Kecurangan Pembayaran Melalui QRIS Yang Dilakukan Oleh Konsumen Dalam Transaksi Elektronik	39
1. Pengaturan Teknologi <i>Blockchain</i> Menurut KUHP, UU ITE , UU pelaku usaha , dan PJOK	39
2. Pengaturan Perbuatan Curang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang ITE	42
3. Pelaksanaan Studi Kasus Terkait Perbuatan Curang Yang Dilakukan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha	48

4. Upaya Penanggulangan Kecurangan Pembayaran Melalui QRIS Yang Dilakukan Oleh Konsumen Dalam Transaksi Elektronik.....	55
B. Pengaturan Teknologi <i>Blockchain</i> Dalam Upaya Penanggulangan Kecurangan Pembayaran Di Beberapa Negara Maju.....	64
1. Pengaturan <i>Blockchain</i> Di Amerika Serikat	67
2. Pengaturan <i>Blockchain</i> Di China	73
3. Pengaturan <i>Blockchain</i> Di Singapura.....	74
4. Rekomendasi Pengaturan <i>Blockchain</i>	74
BAB V	77
KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Wawancara dengan Pelaku Usaha 1	86
Gambar 1. 2 Wawancara dengan Pelaku Usaha 3	86
Gambar 1. 3 Lembar Bimbingan.....	87



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi.....	86
Lampiran 3. Lembar bimbingan.....	87
Lampiran 4. Hasil cek plagiarisme.....	88

